P U T U S A N

Nomor : 93 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SLAMET RIYANTO ALS ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO**

Tempat lahir : Jawa Tengah;

Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 11 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan S.M. Mansyur Lorong Gelora RT.30 RW.07, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Penyidik tanggal 22 Desember 2012 No.Pol : SP-HAN/71/XII/2012/ RESKRIM, sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;

2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 03 Januari 2013 NOMOR : B-06/N.6.17/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih pertama tanggal 13 Februari 2013 No.11/Pen.Pid/2013/PB.PBM, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 21 Maret 2013;

4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih kedua tanggal 18 Maret 2013 No.12/Pen.Pid/2013/PB.PBM, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 20 April 2013;

5 Ditahan Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 Nomor : PRINT-43/N.6.17/ Epp.2/04/2013, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;

6 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 April 2013 Nomor : 41/Th//Pen.Pid/2013/PN.PBM, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;

7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 6 Mei 2013 Nomor : 41/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.PBM, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;

8 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 060/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 060/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di kantor di Komp.DKT/Depan Asmara Yon Zipur 2 No.03 RT.03 RW.01, Kec.Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 25 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 41/Pid.B/PN.PBM/2013 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 April 2013 NOMOR.REG.PERKARA : PDM-20/Epp.2/PBM/04/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

PRIMAIR :

----------Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah korban HERMAN alias ABENG bin ATOK , Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* yaitu korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

----------Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SECAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan "**Enaknya .... semua gratis**" ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SECAI, dan timbul niat terdakwa untuk membunuh korban 1.HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI. Selanjutnya, terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban 1 dan Korban 2 yaitu, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 14.30 WIB, terdakwa menyimpan sepotongan kayu balok dengan ukuran persegi ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 47 cm, disamping kamar terdakwa selain itu terdakwapun menyiapkan sebilah pisau merk ACFNF bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang disimpan dirak baju dikamar terdakwa. Selanjutnya pada malam hari yaitu hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, sekira jam 19.00 WIB, terdakwa melihat korban HERMAN alias ABENG bin ATOK pergi dengan kendaraannya, sedangkan Korban 1. MELAN binti SECAI tinggal dirumah beristirahat dikamar tidurnya, demikian pula saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG bin MENG HUA bersama isterinya YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang juga merupakan karyawan korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK sedang beristirahat dikamar tidur Kemudian terdakwa ngobrol bersama saksi AGUNG didepan rumah saksi TUKUL yang bersebelahan dengan rumah Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK. Lalu sekira jam 23.30 WIB, terdakwa pulang kemudian masuk kekamar lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK pulang, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB terdakwa mengetahui Korban 2. MELAN Binti SECAI keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa mengambil sebilah kayu balok dan sebilah pisau yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya setelah itu terdakwa menunggu Korban 2. MELAN Binti SECAI keluar dari kamar mandi lalu tidak lama setelah itu Korban 2 keluar dari kamar mandi tersebut lalu berjalan menuju kekamar korban 2. MELAN binti SECAI dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok tersebut, kemudian korban 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa mengejar Korban 2 kemudian memukul lagi wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga Korban 2. MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun dan mencoba menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya terdakwa pun memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh/jatuh kelantai, selanjutnya terdakwa langsung menghunus pisau yang telah disiapkan sebelumnya lalu mendekati korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK yang sedang terkapar dilantai, kemudian terdakwa menusuk dada diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidak-tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SUCAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh/tidak sadarkan diri. Selanjutnya saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisaunya tersebut secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa pun langsung menusukkan pisaunya kebagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kali, Kemudian saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar saksi TAUFIQ dan saksi YENI dan mengunci pintu kamar, Selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG tersebut, kemudian terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor untuk selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping;
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;----------

2 Korban 2. MELAN binti SECAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 cm;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm;
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;----------

---------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP**;----------

SUBSIDAIR :

----------Bahwa Ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KESATU PRIMAIR tersebut diatas, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain* yaitu korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

----------Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepekatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SUCAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan "**Enaknya .... semua gratis**" ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SUCAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB terdakwa bangun untuk pergi kekamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin kekamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekamar mandi dan balik lagi kekamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada terdakwa sehingga terdakwa tambah merasa sakit hati namun terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian terdakwa tetap kekamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berjalan masuk ke kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa didalam kamar kemudian terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju kekamar mandi dan setelah korban 2 masuk kekamar mandi selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar terdakwa lalu terdakwa kembali masuk kedalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju kekamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu lalu langsung memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan lalu berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh lalu pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1, kemudian pisau tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh/ tidak sadarkan diri. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa juga menusukkan pisau tersebut kebagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping;
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat;

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;----------

2 Korban 2. MELAN binti SECAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 cm;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm;
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;----------

----------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP**.----------

LEBIH SUBSIDAIR :

----------Bahwa terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR tersebut diatas, *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, mengakibatkan kematian* terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

----------Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SUCAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SUCAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan "**Enaknya .... semua gratis**" ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SUCAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB terdakwa bangun untuk pergi kekamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin kekamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi kekamar mandi dan balik lagi kekamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada terdakwa sehingga terdakwa tambah merasa sakit hati namun terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian terdakwa tetap kekamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berjalan masuk ke kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa didalam kamar kemudian terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju kekamar mandi dan setelah korban 2 masuk kekamar mandi selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar terdakwa lalu terdakwa kembali masuk kedalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju kekamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pintu lalu memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh/jatuh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1 lalu pisau tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidak-tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh kelantai. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa juga menusukkan pisau tersebut kebagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat;

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;----------

2 Korban 2. MELAN binti SUCAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 cm;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm;
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;----------

----------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP**.----------

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU LEBIH SUBSIDAIR tersebut diatas, *dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian* korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

----------Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SECAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan "**Enaknya....semua gratis**" ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SECAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam 05.00 WIB terdakwa bangun untuk pergi kekamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin kekamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi kekamar mandi dan balik lagi kekamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada terdakwa sehingga terdakwa tambah merasa sakit hati namun terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian terdakwa tetap kekamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berjalan masuk ke kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa didalam kamar kemudian terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju kekamar mandi dan setelah korban 2 masuk kekamar mandi selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar terdakwa lalu terdakwa kembali masuk kedalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju kekamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pintu lalu memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1 lalu pisau tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidak-tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh kelantai. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa juga menusukkan pisau tersebut kebagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu :

1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- Bengkak dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter;
- Pendarahan pada kedua lubang hidung;
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga;
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter;
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimneter, dalam tiga centimeter kearah samping;
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping;
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat;

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;----------

2 Korban 2. MELAN binti SUCAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 10 cm;
- Luka tusuk dileher kiri, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 1 cm;
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang ± 1 ½ cm, dalam ± 2 c;
- Luka robek ditangan kanan, panjang ± 2 cm;
- Luka lecet dipangkal hidung panjang ± 1 cm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter ± 5 cm;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;----------

---------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP**.----------

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

----------Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang lain* yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan cara sebagai berikut :

---------Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan, selanjutnya saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 "Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong". Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju kekamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian pada saat itu terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, lalu terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh terdakwa kebagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1 TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga dada.
- Luka tusuk di dada kiri bawah, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang ± 3 cm dan 3 cm.
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam.

Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.----------

2 YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga mulut;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga dada;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm, tembus ke rongga perut;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm tembus ke rongga perut;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;

---------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP**.----------

SUBSIDAIR :

---------Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR tersebut diatas, *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat orang lain* yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO , dengan cara sebagai berikut :

---------Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan kemudian saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 “Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong”. Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju kekamar sdr. HERMAN alias ABENG. Selanjutnya pada saat itu terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh terdakwa kebagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

---------Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1 TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga dada.
- Luka tusuk di dada kiri bawah, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang ± 3 cm dan 3 cm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam.

Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;----------

2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga mulut;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga dada;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm, tembus ke rongga perut;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm tembus ke rongga perut;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;----------

---------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP**.----------

LEBIH SUBSIDAIR :

---------Bahwa Ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan KEDUA SUBSIDAIR tersebut diatas, *Melakukan Penganiayaan* yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan cara sebagai berikut :----------

----------Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan kemudian saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 “Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong”. Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju kekamar sdr. HERMAN alias ABENG. Selanjutnya pada saat itu terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh terdakwa kebagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi kekamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

---------Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1 TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga dada.
- Luka tusuk didada kiri bawah, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang ± 2 cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang ± 3 cm dan 3 cm.
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam.

Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.----------

2 YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga mulut;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang ± 2 ½ cm, tembus ke rongga dada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm, tembus ke rongga perut;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, ± 2 cm tembus ke rongga perut;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;----------

---------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP**.----------

Menimbang, bahwa berdasakan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-20/EPP.2/PBM-I/04/2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO** bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "***pembunuhan berencana***" DAN "***penganiayaan berat***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP DAN Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam dakwaan KESATU Primair dan KEDUA PRIMAIR PRIMAIR;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau merek ACFNF bergagang kayu warna coklat, panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Cm, yang terdapat darah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat ukuran bermotif daun, panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm;
- 1 (satu) potong kayu balok persegi ukuran 5 X 5 Cm, panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) Cm yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah baju kaos merek patrisia, warna putih bermotif bulatan-bulatan warna merah yang terdapat robek diduga bekas tusukan pisau dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif bulatan-bulatan warna putih terdapat darah;
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna hijau yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan ungu;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau kecoklatan merek ALTO yang berisi : 1 (satu) buah baju kemeja warna biru tua, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru muda merek BYPASS, 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merek CLARINO, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek SPORT, 1 (satu) buah celana panjang warna merah bata dan 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion atas nama THENG MILAN Nomor 0091723/SS/2012;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terpasang plat / nomor Polisi BG 3966 UH, Nomor mesin : 3C1-898309, nomor rangka MH33C1005CK900490;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi An. ANDRI Bin HERMAN selaku anak korban HERMAN Als ABENG Bin ATOK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 41/Pid.B/PN.PBM/2013 tanggal 27 Juni 2013** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Berat";

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana mati**;

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau merek ACFNF bergagang kayu warna coklat, panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Cm, yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat ukuran bermotif daun, panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm;
- 1 (satu) potong kayu balok persegi ukuran 5 X 5 Cm, panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) Cm yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah baju kaos merek patrisia, warna putih bermotif bulatan-bulatan warna merah yang terdapat robek diduga bekas tusukan pisau dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif bulatan-bulatan warna putih terdapat darah;
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna hijau yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan ungu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah tas berwarna hijau kecoklatan merek ALTO yang berisi : 1 (satu) buah baju kemeja warna biru tua, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru muda merek BYPASS, 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merek CLARINO, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek SPORT, 1 (satu) buah celana panjang warna merah bata dan 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion atas nama THENG MILAN Nomor 0091723/SS/2012;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terpasang plat / nomor Polisi BG 3966 UH, Nomor mesin : 3C1-898309, nomor rangka MH33C1005CK900490;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi An. ANDRI Bin HERMAN selaku anak korban HERMAN Als ABENG Bin ATOK;

6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal 1 Juli 2013 dan 1 April 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.PBM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas banding Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah menyerahkan memori banding kepada Panitera/Sekretaris pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 29 Juli 2013 dan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum telah pula diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2013 dengan surat akta penyerahan memori banding No.06/Akta.Pid/2013/PN.PBM;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Juli 2013 Nomor : W6.U8/442/ TP.0202/VII/2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan disertai memori bandingnya tertanggal 26 Juli 2013 dengan keberatannya sebagai berikut :

1 Pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mengenai pertimbangan hukumnya, akan tetapi tidak sependapat penjatuhan hukuman mati adalah melanggar Hak Asasi Manusia dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A jo pasal 28 huruf i “hak untuk hidup tiap orang tidak dapat dikuranggi dalam keadaan apapun”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Penjatuhan pidana mati belum mencerminkan rasa keadilan bagi terdawka dan masyarakat pada umumnya, keluarganya, bagi terdakwa yang mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya;

3 Bahwa tujuan pemidanaan bukanya semata-mata untuk balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, juga terhadap penjatuhan pidana penjara mati merupakan pemecahan yang buruk karena tidak memberikan kesempatan untuk merehabilitasi si pelanggar;

1 Dan memohon dijatuhkan terhadap terdakwa adalah penjara seumur hidup dan;

2 Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih;

3 Dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa Slamet Riyanto Als Andrianto Saputra Bin Suwarno sesuai dengan tuntutan tertanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ad.1,2 dan 3 Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangn hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam waktu yang singkat dan direncanakan membunuh 2 (dua) orang sekaligus dan juga penganiayaan berat yang melukai 2 (dua) orang sekaligus dan juga melarikan sepeda motor milik korban, dan terhadap perbuatan terdakwa Apakah korban yang mereka bunuh tidak memiliki HAM seperti, The right to life itu?

1 Karena apabila di katakan Jaksa Penuntut Umum, pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstional atau bertentangan dengan peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuatu yang ditetapkan (diputus) bertentangan dengan Udang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, secara hukum (van rechtswege by law) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum berlaku;

2 Selain mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya ditegaskan pula sebagai tidak sah dan batal demi hukum (praktek di Indonesia);

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidaks ah atau batal tidak mungkin berlaku kembali, akan tetapi akan lebih mudah, apabila undang-undang yang pernah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali melalui prosedur pembentukkan undang-undang oleh Pemerintah dan DPR;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 A jo pasal 28 huruf I, apakah yang dimaksud hak untuk hidup (the right to life)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 sebelum diadakan perubahan (yang tidak memuat hak asasi manusia dengan rinci) sama sekali tidak memuat larangan mengenakan pidana mati, tetapi apakah memuat ancaman atau mengenakan pidana mati tidak termasuk di dalam KUHPidana Indonesia di dalam pasal 10 KUHP disebutkan macam-macam hukuman pokok tersebut ada diatur hukuman mati.

Bagaimana terhadap Negara yang merdeka seperti Amerika Serikat (Negara bagian), Singapura, Malaysia yang masih memuat ancaman dan mengenakan pidana mati ?. Apakah negara-negara tersebut dapat dikatagorikan melanggar Hak Asasi Manusia ? seperti Negara Arab Saudi Arabia yang menerapkan hukum islam, termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenakan pidana mati (pidana tertentu). Apakah dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, agama islam (secara fiqhiyah) yang memungkinkan mengenakan pidana mati (untuk perbuatan pidana tertentu).

Karena pasal 28 A jo pasal 28 huruf I hak untuk hidup baik secara ke ilmuan, kebijakan atau normatif tidak melekatkan hak untuk hidup dengan ancaman atau penerapan pidana mati.

Hak untuk hidup selama ini lebih dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan kekejaman (kekejian) yang mengancam atau menyebabkan kematian seperti pembunuhan, permusnahan kelompok, penindasan atau beberapa kekejian lain.

Menimbang, bahwa sebaliknya apakah dasar mempertahankan ancaman atau pengenaan pidana mati ?.

Beberapa dasar pembenaran ancaman dan penerapan pidana mati antara lain :

1 Dasar Keagamaan

2 Dasar Politik Hukum dan

3 Dasar Sosiologis

ad.1. Alasan Keagamaan, hanya Tuhan yang berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang, alasan ini dapat dikaitkan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, memang benar hidup mati ada di tangan Tuhan, tetapi cara mati atau bagaimana mati dapat ditentukan oleh alam dan manusia bagi negara yang menerima eutanaasia sebagai cara mengakhiri hidup seseorang (karena pertimbangn medis) dokter dibenarkan “mematikan bayi dalam kandungan” demi keselamatan si ibu, yang paling utama menyangkut cara mati di larang menyebabkan mati dengan cara kekerasan atau kekejian atau sewenang-wenang melainkan harus dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan martabat atau karena tuntutan keadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ad.2. Alasan Hak Asasi Manusia (HAM) pidana mati bertentangan dengan HAM. Bagi yang dekat dengan agama akan melihat persoalan HAM sebagai anugerah Tuhan bagi karena berdasarkan akal (karena martabat) melihat HAM seperti hak untuk hidup (pemberian alam).

Apakah alam juga memberi kekuasaan kepada seseorang secara kejam membunuh orang lain seperti kasus yang kita hadapi ini.

a Kalau dalam kaidah agama yang memungkinkan mengenakan hukuman mati seperti asas "siapa membunuh dibunuh" kecuali dimaafkan keluarga korban(dalam ilmu kriminologi disebut teori taliansi;

b Tergantung pada politik hukum. Politik hukum kolonial dapat berbeda dalam Negara merdeka KUHPidana di susun atas dasar konkordansi tetapi KUHPidana Indonesia memuat ketentuan hukuman mati (politik hukum colonial terhadap rakyat Indonesia);

Ad.3. Dasar sosilogis didapatkan perbuatan menghilangkan nyawa orang atau orang lain dengan kekejian yang luar biasa dengan sengaja menbunuh dengan alasan yang sepele.

Menimbang, bahwa tidak terpikirkan oleh terdakwa kebaikan korban telah mengajak berusaha dengan system bagi hasil dan memperoleh pekerjaan malah dibalas dengan kekejian menghilangkan nyawa terhadap orang yang telah menolongnya;

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini tidak memasukkan pasal residivis pasal 486 KUHPidana, karena perbuatan terdakwa sebelumnya juga menjadi keluarga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kasus pembunuhan sebelumnya terhadap orang lain. Kalau di masukkan pasal tersebut dapat memberikan hukuman seperti yang dikehendaki oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman pidana pendek merupakan pemecahan yang buruk, karena Jaksa Penuntut Umum menghendaki adanya pembinaan dan asimilasi, Majelis tidak sependapat karena dengan menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap hukuman dengan adanya pembinaan dan asimilasi telah membuat gagal total, terbukti terdakwa mengulanggi perbuatan yang lebih banyak menimbulkan korban-korban yang tidak berdosa;

Menimbang, bahwa bahwa terungkap pula dalam persidangan perkara ini dari keterangan saksi Djakfar Sidiq Bin M.Daud dibawah sumpah (vide pts hal 43) mengatakan atas cerita Kevin di rumah duka terdakwa pernah menawarkan Jasanya untuk menjadi pembunuh bayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membunuh polisi, keterangan saksi ini dibantah terdakwa akan tetapi saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa dengan didahului penganiayaan yang berat terhadap korban Herman Alias Aleng Bin Atok dan korban Melan Binti Secai sangatlah sadis dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan hanya gara-gara tersinggung ucapan dari korban Melan Binti Secai, terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap kedua korban tersebut dan juga melukai berat 2 (dua) orang lagi dengan luka tusuk di dada kiri tembus rongga dada yaitu : Taufiq Joso Alias Aheng Bin Meng Hua dan Yeni Alias Bicien Binti Husen Alias Cengho;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 41/Pid.B/PN.PBM/2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa, pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa oleh sebab itu terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 41/Pid.B/ PN.PBM/2013** haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat, pasal 340 KUHP, pasal 354 ayat (1) KUHP, pasal 21,27,29,193,241,24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

-------Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;----------

-------**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 41/ Pid.B/PN.PBM/2013 tanggal 27 Juni 2013** yang dimintakan banding tersebut;----------

-------Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;----------

-------Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);----------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA** tanggal **27 AGUSTUS 2013** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHNY SANTOSA, SH.MH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 93/ PEN.PID/2013/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :	**KETUA MAJELIS HAKIM,**
ttd.	**ttd.**
1. JOHNY SANTOSA, SH.MH.	**HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.**
ttd.	
2. JOHANES SUHADI, SH.	**PANITERA PENGGANTI,**
	ttd.
	NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)